

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian Indonesia dan keberadaannya sangat penting dalam suatu Negara, karena usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan dalam berbagai krisis ekonomi dan sangat berperan dalam perkeonomian Negara. Pelaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki regulasi tersendiri yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) didefinisikan pengertian dan kriterianya, usaha mikro adalah produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50jt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 jt, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ,atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam undang-undang ini yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50jt dan sampai paling banyak Rp.500 jt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 jt sampai paling banyak Rp2.5 Miliar .

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500jt sampai dengan paling banyak Rp10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.5 Miliar sampai paling banyak Rp50 Miliar (Pemerintah Indonesia, 2008).

Namun terbitnya peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (PP UMKM). Peraturan Pemerintah ini telah mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah di atur dalam undang-undang No 28 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), salah satunya adalah aturan terkait kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) itu sendiri, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang baru diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM.

Berdasarkan pasal tersebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang didirikan setelah PP UMKM berlaku kriteria tersebut terdiri dari Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 Miliar sampai dengan paling

banyak Rp5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 Miliar, Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 Miliar sampai dengan paling banyak Rp15 Miliar, Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 Miliar sampai dengan paling banyak Rp50 Miliar (Pemerintah Indonesia, 2021).

Menurut Rudjito dalam (Ningsi,2019:347) Mengemukakan bahwa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Ningsi et al., 2016), sedangkan menurut Tambunan (2009:24) sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) meliputi berbagai sektor bisnis, seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, industri manufaktur, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan telekomunikasi, keuangan, penyewaan dan jasa, serta jasa-jasa lainnya. Sektor industri terbagi lagi menjadi beberapa bagian yakni makanan, minuman, dan tembakau, tekstil, pakaian jadi kulit dan alas kaki, kayu dan produk-produk kayu, kertas percetakan dan publikasi, serta kimia (termasuk pupuk). Adapula produk-produk dari karet,

semen dan produk mineral non logam, produk- produk dari besi dan baja, alat-alat transportasi, mesin dan peralatannya, serta olahan lainnya. Dan menurut Abdurohim (2020:2) dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan investasi lainnya (Abdurohim, 2020).

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada suatu Negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah mengambil strategi untuk mengembangkan sektor industri yaitu dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kinerja pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada sebagai *basic* pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan dalam segala kondisi dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk menembangkan usahanya. Menurut Byars dan Rue dalam (Widyasari, 2015:2) Pelatihan merupakan salah satu program kegiatan yang penting pada setiap perusahaan. *“Training is a learning process that involves knowledge, skill, and abilities (KSA) necessary to successfully perform a job”* atau pelatihan adalah suatu tahap pembelajaran bagi karyawan yang melibatkan kemutakhiran pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk keberhasilan kinerja karyawan (Widyasari et al., 2015). Dan menurut Oemar Hamalik (2007:11) menjelaskan bahwa pelatihan yang merupakan suatu proses yang meliputi beberapa tindakan upaya yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk memberikan bantuan kepada tenaga kerja yang di lakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam beberapa waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam

bidang pekerjaan tertentu untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi (Oemar, 2007). Menurut Suryana (2006:2) Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam membuat nilai tambah dipasar melalui tahapan pengelolaan sumber daya dengan cara yang baru dan berbeda(Suryana, 2006). Yaitu dengan pengembangan teknologi, penemuan pengetahuan ilmiah, memperbaiki produk barang dan jasa yang ada dan menemukan cara baru dalam mendapatkan produk yang lebih banyak dengan sumber daya yang efisien. Dari ungkapan diatas, dapat diartikan bahwa pelatihan kewirausahaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan usahanya sehingga tujuan dari usaha dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Di era modern seperti saat ini para pelaku usaha juga diharuskan untuk menggunakan media internet seperti *e-commerce*. Maka dari itu program pelatihan kewirausahaan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan keterampilan serta mempermudah proses penjualan atau distribusi produk, dan agar sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan diarahkan untuk mendukung pemberantasan kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan dapat mengatasi permasalahan ekonomi dimasa pandemi.

Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia selalu ada dan berkembang walaupun terjadi krisis

ekonomi yang telah melanda Indonesia sejak tahun 1997. Dan pada awal maret tahun 2020 Indonesia mulai menghadapi banyak permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang merupakan peristiwa penyebaran penyakit berbentuk virus, yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali di deteksi dikota Wuhan Tiongkok pada tahun 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan dunia (WHO). Virus ini terus menyebar di seluruh dunia dengan hampir 35 juta kasus terkonfirmasi 188 Negara dan lebih dari 1 juta kasus kematian, kasus pertama adanya Covid-19 di Indonesia ditemukan pada awal maret tahun 2020, ketika seorang warga negara Jepang menginfeksi seorang warga negara Indonesia. Hingga 9 April, pandemi Covid-19 telah menyebar ke 35 provinsi di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini membuat semua aktivitas harus diberhentikan sehingga mengakibatkan Negara Indonesia bahkan dunia mengalami krisis ekonomi, namun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam membatu masalah ekonomi saat ini juga terkena dampak negative dari pandemi Covid-19 dimana banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengalami penurunan omzet, sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas dan World Bank pandemi menyebabkan banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman, listrik dan gaji karyawan, dan pada masa pandemi Covid-19 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga kesulitan dalam memperoleh bahan baku, kekurangan modal, pelanggan menurun serta mengalami distribusi dan produksi menjadi terhambat.

Menurut data kementerian Koperasi, usaha kecil, dan menengah (KUKM) tahun 2020, sektor perdagangan berkontribusi Rp1.995,4 triliun atau setara 12,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, ekspor barang dan jasa tercatat menyumbang 17,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan impor sebesar 16,2 persen, karena sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Negara ataupun daerah, Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tentu sangat berupaya untuk meningkatkan kinerja pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai program yang dibuat sehingga sektor perdagangan di Indonesia terus tumbuh dan berkembang.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) itu sendiri memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM telah membuktikan mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia dan sekaligus membuktikan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan dalam krisis global. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tentunya juga berpengaruh dalam penerimaan daerah dan dapat membantu perkembangan ekonomi daerah. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian Indonesia dimana usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki karakteristik yaitu memiliki kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relative rendah dan kehadirannya bukan hanya dalam rangka peningkatan

pendapatan tapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan, karena sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melibatkan banyak orang dengan berbagai macam usaha, jadi sangat perlu untuk diperdayakan dengan program pelatihan yang diberikan sehingga dapat memotivasi, memberikan inovasi, pengetahuan serta dapat memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media jual beli.

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya dikarenakan merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari data yang didapat di DISKOPERINDAG Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 ada 28.812 ribu dari berbagai sektor usaha, dan dengan banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada tentunya pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat memanfaatkan dan bergantung kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk membantu perekonomian daerah dimasa pandemi dan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan (DISKOPERINDAG) selalu mengupayakan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada agar selalu berkembang dan bisa bertahan dalam krisis ekonomi.

Berdasarkan observasi awal peneliti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Tanah Datar pada masa pandemi ada yang dapat terus berjalan dan bertahan namun juga banyak usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) yang harus memberhentikan usahanya karena ada beberapa permasalahan keterbatasan modal kerja, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan masih banyak pelaku usaha yang mengalami keterbatasan akses informasi mengenai pasar, kurangnya keahlian atau kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, serta lemahnya kemampuan menggunakan teknologi yang ada seperti menggunakan *e-commerce* dalam melakukan jual beli, dalam mengatasi hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Tanah Datar tentu diharapkan selalu menjalankan program pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dimasa pandemi.

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Pelatihan dan Jumlah Peserta

NO	Tanggal Pelaksanaan	Pemateri	Jabatan Pemateri	Peserta
1	26 Juli s/d 28 Juli 2021	Safril Gazali SE, M.Si	Kasi Pengaduan dan Informasi layanan Dinas PMPTSP Naker Kab. Tanah Datar	30 orang
2	7 September 2021	Sabril Haris H.G.,S.T.,M.T.,Ph.D	Dosen Universitas Andalas	30 orang
3	8 September s/d 9 September 2021	Endah Slistiani S.F.,Apt	Kasi Kefarmasian dan alat Kesehatan, Dinas Kesehatan kab. Tanah datar.	30 orang
4	21 September s/d 23 September 2021	H.Ali Muhar. MA	Kasi Bimas Islam Kankemenag Tanah Datar	30 orang
5	12 Oktober s/d 14	Syafinal	Fungsional Umum UPTD	30 orang

	Oktober 2021		BLK Padang	
6	02 November s/d 04 November 2021	Melly Hendrayani.S.Kom	Kabid Tenaga Kerja Dinas PMPTSP Naker Kab. Tanah Datar	30 orang
JUMLAH				180 Orang

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Tanah Datar, 2021

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2021 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Tanah Datar telah melakukan enam kali pelatihan dan telah diikuti oleh 180 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari berbagai kecamatan, dan pelatihan diadakan dengan mendatangkan pemateri yang ahli dalam bidangnya, hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi sehingga dapat berkembang dengan baik dan efektif di tengah krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, mengingat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian, oleh karena itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Tanah Datar dituntut untuk selalu berupaya dalam memberikan pelatihan agar dapat meningkatkan kinerja pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan dapat selalu berkembang dalam menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi, bisa menghadapi pasar global dan bisa bertahan dalam krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan Dalam**

Meningkatkan Kinerja Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Apakah pelatihan kewirausahaan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar pada masa pandemi ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Pelatihan Kewirausahaan
2. Untuk Menetahui Kinerja Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan kinerja pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang peningkatan kinerja pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah gejala-gejala ekonomi yang ada dalam dunia nyata berdasarkan teori teori yang pernah diperoleh. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan juga mengembangkannya dibidang lainnya.
- 2) Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan program pelatihan kewirasahaan untuk meningkatkan kinerja sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayah kerjanya masing-masing.

